

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR NOMOR 660-328/IV/2019
TENTANG PENGAKUAN HUTAN ADAT GHIMBO BONCA LIDA**

Oleh : Hanna Ramadani Rizal
Pembimbing: Dra. Wan Asrida, M.Si
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Implementation of Kampar Regent Decree Number: 660-328/IV/2019 concerning the recognition of the Ghimbo Bonca Lida Customary Forest regarding the determination and management of customary forests is very important and needs to be considered by the local government. Decisions from the local government must be implemented as well as possible so that management or existing resources can be preserved wisely with existing regulations. The regent's decision is important in the management of customary forests from forest exploitation activities. Problems arise because the contents of the decision do not match what happens in the field. This study aims to describe a clear picture of the Kampar Regent's Decree Number: 660-328/IV/2019. In achieving these research objectives, the researcher uses George C. Edward III's policy implementation theory.

The research method used is a qualitative method by explaining descriptive data. The type of research data used is primary in the form of data obtained from research informants and secondary in the form of data obtained from related documents. Then the research location is in Kampa, Kampa Village, Kampa District, Kampar Regency.

The results of the study found that the implementation of the Kampar Regent's Decree Number: 660-328/IV/2019 concerning the recognition of the Ghimbo Bonca Lida Customary Forest has not been running optimally due to deficiencies in communication indicators where there is no interaction from either the government or village institutions in carrying out the operational management of the customary forest, and resources that are not yet competent in implementing the decree, related to the attitude/disposition of the absence of a proactive attitude from the village institution authorized to manage the customary forest, the bureaucratic structure is quite good with the grouping of responsibilities and sections in managing the customary forest but implementation to the community has not been educated and guided in the structure so that the role of the community is still not optimal in managing the customary forest.

Keywords: implementation, decision, communication, resources, attitude/disposition, bureaucratic structure

A. Latar Belakang Masalah

Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi perpohonan dan persekutuan alam lingkungan yang satu dengan yang lain yang tidak dapat di pisahkan (Undang-Undang Republik Indonesia). Sebagai kesatuan ekosistem hutan memiliki banyak manfaat yang serbaguna bagi umat manusia karena itu hutan wajib dilestarikan secara optimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat bagi generasi sekarang maupun untuk generasi yang akan datang.

Menurut Teori Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III pada tahun 1980, implementasi kebijakan adalah suatu proses yang sangat penting. Bagaimana pun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, jika kebijakan itu sendiri tidak dirumuskan dengan baik, maka tujuan dari kebijakan tersebut tidak akan tercapai. Teori yang dikemukakan oleh George Edward III berhubungan dengan berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Provinsi Riau NOMOR: 660-328/IV/2019 Tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Pengakuan Hutan Adat Ghimbo Bonca Lida Kenegerian Kampa Desa Kampa Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, adapun isi dari keputusan yaitu :

1. Pemerintah mengakui keberadaan masyarakat hukum adat Kenegerian Kampa Desa Kampa Kecamatan Kampa Kabupaten kampa sebagai masyarakat hukum adat berserta hak-hak tradisional.
2. Pemerintah mengakui daerah kawasan Hutan Adat Ghimbo Bonca Lida seluas 100,8 Hektar di Kanegerian Kampa Desa Kampa Kecamatan Kampa Kabupaten

Kampar sebagai hutan Kenegerian Kampa.

3. Pengelolaan Hutan Adat Ghimbo Bonca Lida sebagaimana dimaksud dengan DIKTUM KEDUA merupakan hak tradisional masyarakat Hukum Adat Kampa Desa Kampa Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar berdasarkan Hukum Adat yang berlaku.
4. Pengelolaan Hukum Adat Ghimbo Bonca Lida dan Ghimbo Pomuan oleh masyarakat wajib menyampaikan laporan setiap tahunan kepada Bupati Kampar melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar.
5. Pemerintah Daerah atau perangkat Daerah terkait wajib melindungi, memberdayakan dan memfasilitas seluruh aspek kehidupan masyarakat hukum adat Kampa Desa Kampa Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat hukum adat berdasarkan surat keputusan ini.
6. Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kampa.

Berdasarkan hasil Surat Keputusan Bupati diatas terdapat beberapa permasalahan berdasarkan fakta lapangan yang telah peneliti lakukan diantaranya belum adanya pelaporan khusus tentang pengelolaan Hutan Adat Ghimbo Bonca Lida dari masyarakat adat kepada pihak berwenang yang seharusnya ada laporan yang dilakukan oleh masyarakat sekali setahun sesuai dengan Surat Keputusan yang telah di tetapkan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka penulis merumuskan

masalah sebagai berikut, Mengapa Implementasi Keputusan Bupati Kampar Nomor 660-328/IV/2019 tentang pengakuan Hutan Adat Ghimbo Bonca Lida belum berjalan optimal?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskriptif Implementasi Keputusan Bupati Kampar Nomor 660-328/IV/2019 Tentang Pengakuan Hutan Adat Ghimbo Bonca Lida.

D. KERANGKA TEORI

Menurut Teori Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III pada tahun 1980, implementasi kebijakan adalah suatu proses yang sangat penting. Bagaimana pun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, jika kebijakan itu sendiri tidak dirumuskan dengan baik, maka tujuan dari kebijakan tersebut tidak akan tercapai. Sebaliknya, jika suatu kebijakan bagus tetapi tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan juga tidak akan terwujud. Menurut Edward III (Subarsono:2005) ada empat variabel krusial dalam implementasi kebijakan, yaitu :

1. Komunikasi: Komunikasi dalam konteks implementasi kebijakan berhubungan dengan penyampaian informasi, ide, keterampilan, peraturan, dan sebagainya kepada pihak yang berhak menerimanya. Komunikasi yang baik diperlukan agar mereka yang melaksanakan keputusan tahu dengan jelas apa yang harus mereka lakukan. Komunikasi harus akurat, dimengerti dengan baik oleh pelaksana, dan harus jelas.

2. Sumberdaya: Sumberdaya adalah elemen penting dalam implementasi kebijakan. Ini termasuk sumber daya manusia yang memiliki jumlah yang cukup dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan kebijakan, kewenangan yang memungkinkan pelaksana untuk menjalankan kebijakan, informasi yang diperlukan, serta sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kebijakan.
3. Disposisi/Sikap: Sikap para pelaksana terhadap suatu kebijakan sangat mempengaruhi implementasinya. Jika mereka mendukung kebijakan, pelaksanaan akan lebih lancar. Namun, jika ada pertentangan antara para pelaksana dengan kebijakan atau pandangan yang berbeda, itu dapat menghambat implementasi.
4. Struktur Birokrasi: Birokrasi memiliki dua karakteristik utama, yaitu standar prosedur kerja baku (SOP) dan fragmentasi. SOP berkembang sebagai respons internal terhadap waktu dan sumber daya yang terbatas, namun terlalu banyak SOP dapat menghambat implementasi jika kebijakan memerlukan perubahan dalam cara kerja yang biasa. Fragmentasi terkait dengan penyebaran tanggung jawab dan pengaruh yang dapat menghambat koordinasi.

E. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti harus mampu menggali informasi yang akan peneliti butuh sesuai dengan masalah yang peneliti angkat pada saat sekarang ini dalam mencari informasi peneliti memerlukan narasumber untuk mendapatkan hasil yang peneliti butuhkan. Hal ini menjadi alasan peneliti dalam mengambil pendekatan

kualitatif ini yang tujuannya untuk mempermudah peneliti saat melakukan penelitian tentang Implementasi Kebijakan Lembaga Pengelolaan Hutan Adat Ghimbo Bonca Lida.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu penelitian studi kasus dimana penelitian ini memerlukan data yang opini dari manusia, subjek dalam penelitian ini berupa individu, group, instansi dan masyarakat. Menurut Creswell penelitian studi kasus merupakan sebuah eksplorasi dari kasus yang beragam dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang dilakukan secara mendalam dan melibatkan informasi yang dibutuhkan melalui manusia. (John W. Creswell, 2014).

3. Lokasi Penelitian

Berdasarkan kebutuhan dalam melakukan penelitian sehubungan dengan objek yang akan diteliti maka penulis memilih lokasi penelitian Hutan Adat Ghimbo Bonca Lida yang berada di Kecamatan Kampar. Serta merujuk pada potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Hutan adat Ghimbo Bonca Lida, dimana dalam implementasinya dipertanggungjawabkan oleh pemerintah Desa Kampa yang dalam hal ini melakukan penguatan pada regulasi keputusan Bupati Kampar.

4. Jenis Data

1) Data Primer

Dengan melakukan wawancara kepada Ninik Mamak, Lembaga Pengelola Hutan Adat, Kepala Desa Kampa, Direktur eksekutif Bahtera Alam, Dinas Lingkungan Hidup Kampar, dan Masyarakat Hukum Adat.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh melalui hasil dari pihak kedua seperti melalui penelitian yang sebelumnya dan mencakup dengan dokumentasi, laporan, buku. Data sekunder yang berupa tulisan yang mendukung atau memperkuat data primer yang ada.

5. Sumber Data

Informasi penelitian dalam penelitian kualitatif didapatkan dan bersumber dari informan atau narasumber baik secara individu maupun mewakili satu kelompok. Informan tersebut sangat memiliki peran krusial dan penting dalam penelitian ini. Informan penelitian merupakan orang-orang yang dapat memberikan informasi yang actual dan dipercaya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Wawancara
- 2) Dokumentasi

7. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian ini merupakan proses pencelahan, pengelompokan, data hasil pengumpulan data dengan tujuan untuk menyusun sistematis catatan temuan penelitian melalui wawancara dengan beberapa narasumber yaitu serta hal lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kriminologi tentang kejahatan dan menjadi sebagai temuan untuk orang lain, mengedit, mengklafikasi, mereduksi, dan menyajikan (Rahmiati, 2015:23).

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil dan pembahasan dalam Implementasi Keputusan Bupati Kampar Nomor: 660-328/IV/2019 Tentang Pengakuan Hutan Iadat Ghimbo Bonca Lida Tahun 2022 mengacu pada pemberian hak dan legalitas untuk mengelola hutan adat Ghimbo Bonca Lida yang berdasarkan surat keputusan dimana hal tersebut mencakup pembentukan lembaga pengelolaan Hutan Adat atau LPHA Ghimbo Bonca Lida dengan melakukan pengecekan bagaimana penerapan surat keputusan tersebut apakah berjalan dengan baik atau tidak, dalam hal ini peneliti melakukan observasi terkait Implementasi Keputusan Bupati Kampar Nomor: 660-328/IV/2019 Tentang Pengakuan Hutan Adat Ghimbo Bonca Lida Tahun 2022 dan di temukannya bahwa pengelolaan tersebut belum terlaksana dengan maksimal mengacu kepada penerapan dari masing-masing struktur pengelola lembaga hutan adat Atau LPHA dimana belum adanya tugas dan tanggung jawab yang detail hingga komunikasi yang belum optimal, tidak ada laporan bulanan dan laporan tahunan serta tidak adanya interaksi baik dari pemerintah daerah, masyarakat, maupun lembaga desa dalam mengelola baik operasional dan non operasional Hutan Adat Ghimbo Bonca Lida.

Sikap bertentangan/disposisi dari lembaga Desa yang berwenang dengan pemerintah daerah mencerminkan bahwa hutan adat tersebut masih minim dalam pengembangan dan pengelolaannya padahal dengan adanya surat keputusan tersebut membentuk pengakuan terhadap sah dan nyata bahwa Ghimbo Bonca Lida merupakan hutan adat yang seharusnya

dapat menjadi sarana untuk meningkatkan eksistensi hutan adat tersebut serta menjadi tempat untuk masyarakat sekitar memiliki peran untuk dapat menjadikan hutan adat sebagai sumber daya dalam meningkatkan ekonomi, sosial, dan adat.

Hutan yang secara turun temurun berada di sekitar masyarakat tersebut seharusnya bisa menjadi hutan yang memberikan dampak positif namun implementasinya belum berjalan dengan baik yang mengakibatkan hutan adat tersebut hanya sekedar hutan yang tidak memberikan nilai ekonomis terhadap lembaga ataupun masyarakat sekitar, tidak adanya inisiatif dalam melakukan pengelolaan hutan, baik membentuk tugas dan tanggung jawab dalam berbagai bidang di lembaga pengelolaan Hutan adat, tujuan lembaga tersebut mengelola serta target di putuskannya hutan ghimbo bonca lida tersebut menjadi hutan adat, tidak adanya forum khusus antara masyarakat dan lembaga pengelolaan hutan adat, serta belum adanya hasil ekonomis yang di berikan hutan adat Ghimbo Bonca Lida dalam mendongkrak kehidupan masyarakat sekitar membuat Implementasi Keputusan Bupati Kampar Nomor: 660-328/IV/2019 Tentang Pengakuan Hutan Adat Ghimbo Bonca Lida Tahun 2022 belum berjalan secara optimal.

G. KESIMPULAN

Adapun Kesimpulan sebagai berikut Implementasi Keputusan Bupati Kampar Nomor: 660-328/IV/2019 Tentang Pengakuan Hutan Adat Ghimbo Bonca Lida Tahun 2022 belum berjalan secara optimal hal tersebut terlihat dari indikator komunikasi yang belum optimal dikarenakan dalam pelaksanaannya, laporan tahunan tidak berjalan, serta tidak

adanya interaksi baik dari pemerintahan maupun lembaga desa dalam pengelolaan operasional Hutan Adat Ghimbo Bonca Lida,

H. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian mengenai Implementasi Keputusan Bupati Kampar Nomor 660-328/IV/2019 Tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kampa dan Pengakuan Hutan Adat Ghimbo Bonca Lida dan Ghimbo Pomuan Kenegerian Kampa Desa Kampa dan Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar peneliti memberikan saran dan masukan agar implementasi Keputusan Bupati Kampar yaitu:

1. Pemerintah Daerah dapat membantu meningkatkan hubungan dalam pengelolaan pengembangan Hutan Adat Ghimbo Bonca Lida, hal ini merujuk pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar dan Kepala Desa Kampa dimana saran dari peneliti adalah agar lebih berperan dan berpartisipasi secara kolektif, untuk membantu pengelolaan yang intens terhadap pengembangan di hutan Adat Ghimbo Bonca Lida, serta tidak lagi adanya miss komunikasi diantar pihak-pihak yang terlibat, agar pengerjaan pengembangan di Hutan Adat dapat berjalan dengan baik.
2. Organisasi desa dapat mendukung program-program yang akan dibuat yang salah satunya bertujuan untuk mengembangkan Hutan Adat Ghimbo Bonca Lida menjadi salah satu mata pencarian masyarakat yang akan selalu berjalan.
3. Hutan Adat Ghimbo Bonca Lida juga berada dibawah wewenang Ninik Mamak, oleh karena itu Ninik Mamak berhak

membantu untuk perkembangan hutan adat ini agar nantinya tidak menjadi hutan yang mati, karena tidak adanya penjagaan dari organisasi adat setempat.

4. Lembaga Pengelolaan Hutan Adat (LPHA) dapat membantu Hutan Adat Ghimbo Bonca Lida dalam kemajuan dari segi desain dan akrilik lainnya supaya hutan ini menjadi hutan adat yang lebih berkembang dan dapat menjadi salah tempat wisata yang dikunjungi oleh banyak orang.

I. Daftar Pustaka

Buku & E-Book

- Abdul, Wahab Solichin. 2001. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi*
- Bungin, Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan*
- Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- John W. Creswell. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: Bina Aksara
- Karya. Ndraha, Taliziduhu. 1987. *Desain Riset dan Teknik Penyusunan Methods Approaches*. In edisi 4 (Ed.), News.Ge.
- Moleong, Lexy. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosda Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Pranada Media Grup.
- Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Silalahi Darwin Ferdinan. 2021. *Impelementasi Penetapan Hutan Adat Di Provinsi Riau Setelah Keputusan Mahkamah Konsitusi..* Pekanbaru

- Simanjuntak Hanna Fransisk. 2018. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Adat Kabupaten Malang*. Malang.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Truen RTH: Bandung
- Yusuf Wisnu Saputra. 2019. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Terhadap Pelindungan Hutan Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan Lebak, Kaliworo, Winosobo, Jateng*.
- Van Meter, Donal dan Van Horn, Carl E. 2010. *The Policy Implementation Process Conceptual Frame Work*. Journal Administration and Society.

Jurnal

- Ahmad Redi, *Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015
- Agustino. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn*.
- Budiyanto Dwi Prasetyo, *Kajian Tata Kelola Kehutanan Yang Baik Dalam Perspektif Kebijakan Dan Sumber Daya Manusia*, Jurnal Sosial Ekonomi, Vol 8 No 2 Juni, 2008
- Faiq Tobroni, *Menguatkan Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Adat (Studi Putusan MK Nomor 35/ PUU-X/2012)*, Jurnal Konstitusi Volume 10, Nomor 3 September 2013
- Jumria Mansur, *Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik*, Jurnal Ekonomi Islam, Volume VI No. II Juli-Desember 2021: 324 - 334
- Ruhimat Idin Saepudin, *Implementasi Kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Di Kabupaten Banjar*, Vol 7 No. 3, Desember 2010.
- Wibowo, *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Di Kalimantan Timur* Volume 2 Nomor 3 Tahun 2019

[Http://library.uir.ac.id/skripsi/pdf/135110391/bab4.pdf](http://library.uir.ac.id/skripsi/pdf/135110391/bab4.pdf)

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Surat Keputusan Bupati NOMOR 660:328/IV/2019 Tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kampa dan Pengakuan Hutan Adat Ghimbo